



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**

Alamat : Jalan Slamet Riyadi Nomor 29 Telepon (0285) 391321 Batang  
51214

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN**  
**BATANG**

**NOMOR : 421.3/ 011 /2013**

**T E N T A N G**

**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL**  
**KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK KENDARAN RINGAN**  
**SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 BLADO**  
**KABUPATEN BATANG**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN BATANG**

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam pembukaan Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Blado agar dapat dioperasionalkan adalah didasarkan pada hasil penilaian oleh Tim Study Kelayakan;
  - b. bahwa berdasarkan hasil kajian Tim Study Kelayakan yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Batang untuk Pembukaan Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan Pada SMK Negeri 1 Blado Kabupaten Batang layak untuk diberikan Ijin Operasional;
  - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Batang.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757) ;
  2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
  3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4473), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3765) ;
6. Kepmendiknas Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Kepmendiknas Nomor 087/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah;
8. Spektrum Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan Nomor : 251/C/KEP/MN/2008
9. Peraturan Bupati Batang Nomor 58 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 58 Seri D Nomor 58)

Memperhatikan

- : 1. SK Bupati Batang Nomor 148/2012 tanggal 5 April 2012, tentang Pendirian Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 1 Blado.
2. Surat Keputusan Kepala Disdikpora Kab Batang Nomor 421.9/046.a/2012 tanggal 9 April 2012 tentang Tim Pendiri SMK Negeri 1 Blado.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA TENTANG PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PEMBUKAAN KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK KENDARAAN RINGAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 BLADO KABUPATEN BATANG.

PERTAMA : Memberikan Ijin Operasional Pembukaan Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Blado Kabupaten Batang mulai Tahun Pelajaran 2012/2013.

KEDUA : Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Blado Kabupaten Batang berkewajiban:

1. Melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
2. Membuat rencana Pengembangan Sekolah ( RPS ) sebagai pedoman dasar pengembangan Sekolah untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun terhitung mulai diterbitkannya Ijin Operasional ini;
3. Melaksanakan kegiatan manajemen yang berkaitan dengan Kegiatan Belajar Mengajar, Peserta Didik, Ketenagaan, Keuangan, Sarana


Prasarana dan lain-lain yang berkaitan dengan pengelolaan Sekolah Menengah Kejuruan;

- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran sekolah yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditentukan, maka Ijin Operasional ini dapat dicabut kembali.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : B a t a n g

pada tanggal : 13 Maret 2013

Kepala DISDIKPOR  
Kabupaten Batang



Gigih Sayogo, SH. M.Hum  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19650407 199201 001.

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Batang ;
2. Ketua DPRD Kab. Batang;
3. Komisi B DPRD Kab. Batang;
4. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Jateng ;
5. Ketua Badan Akreditasi Sekolah/ Madrasah Prop Jateng;
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang;
7. Kabid Pendidikan SMP, Dikmen Disdikpora Kab Batang;
8. Kepala SMK Negeri 1 Blado;
9. Arsip;